



**PUTUSAN**  
**Nomor 1065/Pdt.G/2024/PA.BL**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan secara elektronik:

XXXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Didik Setyawan, S.H., dan Gevy Rozikin, S.H., keduanya advokat/penasehat hukum dari Pemohon, yang berkantor di Jalan Brantas I RT 04 RW 01 Desa Sumberkembar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar, dengan domisili elektronik pada alamat email: dickysetyawan35@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 April 2024 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 0767/1065/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 24 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**M e l a w a n**

XXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2024/PA.BL



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 April 2024 yang di daftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Nomor 1065/Pdt.G/2024/PA.BL mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2007 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar sebagaimana diterbitkannya Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXX tanggal 12 Juli 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami – isteri dan menetap di rumah Pemohon di Batam selama  $\pm$  8 (delapan) tahun, lalu Termohon meminta pindah dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Blitar sementara Pemohon pulang ke Blitar 4 (empat) kali dalam setahun, dalam keadaan rukun (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai anak yang bernama;
  - 2.1. XXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Blitar, 29 April 2008,
  - 2.2. XXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Batam, 17 Mei 2013,
  - 2.3. XXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Batam, 28 Maret 2015,Yang mana ketiganya sekarang ikut bersama Termohon;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2019 ketidakharmonisan muncul yang ditandai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran (cek - cok) terus menerus dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang disebabkan oleh :
  - 3.1. Termohon terlalu sibuk dengan urusan bisnis peternakan yang dijalannya, bahkan untuk merespon telepon dan chat dari Pemohonpun, Termohon sangat susah menjawab/merespon sehingga keduanya terlibat cek-cok, padahal diketahui jika rumah tangga Pemohon dengan Termohon dijalani dengan pola hubungan jarak jauh, yang mana komunikasi sangatlah penting untuk tetap menjaga keharmonisan rumah tangga;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2024/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Termohon pernah kedatangan merubah penampilannya dari sebelumnya berhijab tertutup layaknya seorang istri sholehah, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon merubahnya seperti melepas jilbab, menggunakan pakaian terbuka, dan mewarna rambut dari hitam ke pirang;
- 3.3. Ketika Pemohon dengan Termohon bertengkar, Termohon pernah meminta agar Pemohon segera mengurus perceraian, hingga akhirnya Pemohon pada tanggal 02 april 2021, menjatuhkan talak kepada Termohon melalui pesan whatsapp;
4. Bahwa puncaknya setelah rumah tangga Pemohon dengan Termohon goyah sebagaimana alasan posita 3 (tiga) diatas, tercatat Pemohon sudah 5 (lima) kali pulang kerumah orang tua Termohon di Dusun Slumbung Rt. 003 Rw. 001, Desa Slumbung, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, yakni sekira :
  - 4.1. Tahun 2020 pulang selama 1 (satu) kali dalam setahun selama 10 (sepuluh) hari;
  - 4.2. Tahun 2021 pulang selama 1 (satu) kali dalam setahun selama 3 (tiga) minggu;
  - 4.3. Desember 2022 pulang selama 1 (satu) kali dalam setahun selama 10 (sepuluh) hari;
  - 4.4. Juni 2023 pulang untuk menjemput anak liburan sekolah selama 1 (satu) kali dalam setahun;
  - 4.5. terakhir pada tanggal 12 april sampai 27 April 2024;
5. Bahwa sejak Pemohon pulang kerumah orang tua Termohon sebagaimana posita 4 (empat) diatas, Termohon sudah tidak mau lagi menjemput/mengantar kedatangan/kepulangan Pemohon, tidak mau menemui, berbicara, serta melayani Pemohon layaknya suami istri seperti memasak, mencuci serta melayani hubungan biologis dengan Pemohon, dan memilih untuk tinggal dirumah belakang bersama orang tua Termohon sampai dengan sekarang, sementara Pemohon ketika berada di Blitar selalu tinggal terpisah di rumah depan;
6. Bahwa dengan sikap Termohon yang demikian tersebut, Pemohon menderita lahir dan batin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2024/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, dan keduanya telah hidup secara tidak rukun dan harmonis serta berpisah selama  $\pm$  4 (empat) tahun dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon, sudah tidak ada komunikasi yang baik serta tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami – istri;

7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak lagi memiliki rasa cinta (*ikatan batin*) dengan Termohon, serta antara keduanya telah sepakat untuk berpisah secara baik-baik;
8. Bahwa berdasarkan kejadian dan hal - hal tersebut diatas, maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi sehingga Pemohon berkehendak untuk mengakhiri pernikahan ini dengan jalan perceraian;

Bahwa atas alasan/dalil - dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar c/q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Blitar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

## **Subsidiar**

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Pemohon diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Termohon berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos Nomor 1065/Pdt.G/2024/PA.BL, tanggal 24 April 2024 dan tanggal 12 Mei 2024, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2024/PA.BL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kepulauan Riau tanggal 27 Maret 2013, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Gandusari Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 12 Juli 2007, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat bernama:

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar.

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Karyawan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon hidup rukun dengan Termohon bertempat di rumah orang tua rumah Pemohon di Batam selama  $\pm$  8 (delapan) tahun, lalu Termohon meminta pindah dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Blitar dan dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2024/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak sekitar tahun 2019 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sudah merubah penampilannya seperti melepas jilbab, menggunakan pakaian terbuka, dan mewarna rambut dari hitam ke pirang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal, yang hingga kini lebih dari 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi sebagai Karyawan Termohon telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon hidup rukun dengan Termohon bertempat di rumah orang tua rumah Pemohon di Batam selama  $\pm$  8 (delapan) tahun, lalu Termohon meminta pindah dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Blitar dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak sekitar tahun 2019 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon terlalu sibuk dengan urusan bisnis peternakan yang dijalannya sehingga Pemohon dan anak kandung bersama kurang diperhatikan dan Termohon sudah merubah penampilannya seperti melepas jilbab,

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2024/PA.BL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pakaian terbuka, dan mewarna rambut dari hitam ke pirang;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal, yang hingga kini kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi sebagai Teman Termohon telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberiksan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 19 April 2024 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai talak di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2024/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa perkara ini tentang cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dan perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan sesuai agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Blitar maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Blitar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2024/PA.BL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir, oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 125 (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yang disebutkan dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

فان تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جازا ثباته بالينة

Artinya: Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (saksi-saksi);

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidak hadirannya Termohon hanya beraspek pada perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Termohon, sedangkan untuk mengabulkan atau tidak dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya, bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis akan tetapi sejak sekitar tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan:

- a. Termohon terlalu sibuk dengan urusan bisnis peternakan yang dijalaninya sehingga Pemohon dan anak kandung bersama kurang diperhatikan dan Termohon sudah merubah penampilannya seperti melepas jilbab, menggunakan pakaian terbuka, dan mewarna rambut dari hitam ke pirang,
- b. antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal, yang hingga kini kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2024/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya pertengkarannya terus-menerus, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang seorang demi seorang sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2024/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 141 ayat (1), 147, 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 12 Juli 2007 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta yang nyata menurut hukum, bahwa:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Juli 2007 dan dikaruniai 3 orang anak;
2. Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang semula dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak sekitar tahun 2019 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon terlalu sibuk dengan urusan bisnis peternakan yang dijalannya sehingga Pemohon dan anak kandung bersama kurang diperhatikan dan Termohon sudah merubah penampilannya seperti melepas jilbab, menggunakan pakaian terbuka, dan mewarna rambut dari hitam ke pirang;
3. Antara Pemohon dengan Termohon berpisah yang hingga sekarang  $\pm$  4 (empat) tahun lamanya;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2024/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Para saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pisah tempat tinggal selama  $\pm$  4 (empat) tahun, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun keluarga Pemohon telah berusaha dengan maksimal untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon lebih maslahat diceraikan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2024/PA.BL





### الطلاق مرتان فامسأك بمعروف وتسريح باحسان

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh merujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعدينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan dan terbukti menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2024/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Blitar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 320.000 ,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Roji'un, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Khutobi'in** dan **Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Afifi Titazahra, S.Hi.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Roji'un, M.H.**

Hakim Anggota

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2024/PA.BL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Dra. Khutobi'in.**

ttd

**Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H..**

Panitera Pengganti

ttd

**Afifi Titazahra, S.Hi..**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	40.000,00
4. PNBP	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
7. Biaya Sumbuhan	Rp	100.000,00
Jumlah .....	Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Blitar

a.n Panitera

Panitera Muda Gugatan

**Yusri Agustawan, S.H., M.H.**

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2024/PA.BL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)